

**PERAN SERTA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**



Oleh :

Rulan Febri Anarki

502021031

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSEITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN SERTA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Rulan Febri Anarki

502021031

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Serlika Anrita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 0217049002

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 0211007001

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA



NAMA : Rulan Febri Anarki
NIM : 502021031
PROGRAM STUDI : Hukum
PROGRAM : Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing :

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H
2. M. Taufik, S.H., M.H

(*Serlika*)
(*Taufik*)

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Connie Pania Putri, S.H., M.H

2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H

(*Hendri S*)
(*Connie Pania Putri*)
(*Ismail Pettanase*)

DISAHKAN OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

SURAT PENYATAAN ORSINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rulan Febri Anarki

NIM : 502021031

Program Studi : Hukum

Program : Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PERAN SERTA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecyali dalam kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan saksi akademik.

Palembang, Januari 2026

Yang Menyatakan



Rulan Febri Anarki

Motto

رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ يَتُوبُ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظُلْمِهِ بَعْدَ مِنْ تَابَ فَمَنْ

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q : 5: 39)

Kupersembahkan untuk :

- Ayahanda Lekat dan Ibunda Darmiza
- Ayundaku Ririn
- Almamater Hijau Angkatan 2021

ABSTRAK

PERAN SERTA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

RULAN FEBRI ANARKI

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. Penelitian ini mengkaji (1) Bagaimana peran serta penyidik kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana terorisme, (2) Apakah faktor penghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia berperan melakukan penyelidikan tindak pidana terorisme dengan melakukan pemeriksaan TKP, melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku terorisme, melakukan penyidikan untuk menguji dugaan tindak pidana terorisme dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, melakukan serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang, termasuk pencarian bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana terorisme untuk kepentingan penyidikan, melakukan penyidikan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana terorisme, Penyidik POLRI memiliki peran penting dalam membuktikan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana terorisme dengan mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti yang relevan di persidangan. Hambatan penyidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia yaitu penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme

Kata Kunci : Penyidik Kepolisian, Tindak Pidana, Terorisme.

ABSTRACT

The Indonesian National Police (POLRI) is a law enforcement agency under the President. This study examines (1) the role of police investigators in handling terrorism crimes, and (2) the inhibiting factors that hinder police investigators in handling terrorism crimes in Indonesia. The research results show that the role of police investigators in handling acts of terrorism in Indonesia includes investigating acts of terrorism by examining crime scenes, arresting suspected terrorists, conducting investigations to test suspected acts of terrorism by searching for and collecting evidence, carrying out a series of actions stipulated in law, including searching for evidence, examining witnesses, and examining crime scenes (TKP), detaining suspected terrorists for investigative purposes, conducting investigations in collaboration with the National Counterterrorism Agency (BNPT) to prosecute and prevent acts of terrorism. National Police investigators play a crucial role in proving the involvement of suspects in acts of terrorism by collecting and presenting relevant evidence in court. Obstacles to investigating acts of terrorism according to Indonesian law include investigators' difficulty in finding initial evidence, questioning perpetrators who feel they are in the right, suspects suspected of having mental disorders, low levels of education, and the perpetrators' insistence that they have not committed acts of terrorism.

Keywords: *Police Investigator, No Crime, Terrorism.*

KATA PENGANTAR

Assalamualikum, Wr.Wb

Skripsi dengan judul **Peran Serta Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.** yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya. Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH . Selaku Pembimbing I Skripsi penulis yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.
2. Bapak M. Taufiq, SH., M.H. selaku Pembimbing II Skripsi penulis yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi.dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada :
3. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Wakil Dekan I, II, III dan IV dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Para Pihak yang membantu, serta memberikan arahan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

10. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya

11. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2025

Penulis

Rulan Febri Anarki

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rulan febri anarki
NIM : 502021031
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja 8 oktober 2002
Status : belum kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : mahasiswa
Alamat : plaju banten 4
No. Telp : 082180558338
Email : rulanfebrianarki@gmail.com
No. HP : 082180558338
Nama Ayah : M LEKAT
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : baturaja ds merbau.kec lubukbatang
No. HP : 085366005550
Nama Ibu : DARMIZA
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat : baturaja ds merbau kec lubukbatang
No. HP : 081368140899

Riwayat Pendidikan

TK : tk tunasmelati
SD : SD NEGRI 140 BATURAJA
SMP : SMP NEGRI 13 BATURAJA
SMA : SMA NEGRI 5 BATURAJA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Peran.....	19
B. Penyidik.....	20

C. Terorisme.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Serta Penyidikan Kepolisian Dalam Proses Penanganan Tidak Pidana Terorisme Di Indonesia	33
B. Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian Dalam Menagani Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	40
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegak hukum adalah lembaga atau instansi yang menjalankan masalah peradilan yang bertindak sistematis untuk menegakan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Tidak hanya itu dalam arti sempit, penegakan hukum itu semata-mata menyangkut penegakan peraturan yang formal maupun tertulis saja. Aparatur penegakan hukum resmi dimandatkan tugas dan kewenangannya oleh undang-undang dalam melaksanakan terjaminnya berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara objektif baik norma hukum yang akan ditegakkan meliputi hukum formal dan hukum materil. Hukum formal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis,¹ sedangkan hukum materil berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya norma hukum dengan sendirinya sudah tercantum ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum dalam menjalankan peraturan hukum².

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2017, Edisi 2 hlm 19

² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Penerbit : Raja Grafindo Persada, Depok 2019, hlm. 5

manusia dalam masyarakat atau bangsa. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. “Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri sendiri melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor”.³

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. “Tugas pokok POLRI diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Selain itu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

³ Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang 2016, hlm. 9

Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyidik kepolisian adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga dapat diartikan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia, sekaligus merupakan ancaman serius terhadap kedua hal tersebut serta terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Terorisme yang asal katanya teror merupakan suatu

usaha untuk menciptakan ketakutan, ketidaknyamanan atau kekejaman oleh seseorang, kelompok ataupun golongan. Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, latihan, organisasi, dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. Kekhawatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata pemusnah misal bom rakitan dan ancaman *bioterrorisme*, adanya *transnational crime* (pencucian uang, perdagangan narkoba secara langsung, perdagangan senjata ilegal, kejahatan dunia maya) serta maraknya bajak laut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.⁴

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*against humanity*), ada pula yang mengkategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga terorisme mendapatkan sorotan dari berbagai negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

⁴ Zailani, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia*. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol 1, No 2, 2022, .hlm 2

Beberapa kejahatan kemanusiaan terorisme yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa peledakan Bom di Masjid Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, Bom Malam Natal pada tanggal 24 Desember 2000, Bom di Bursa Efek Jakarta pada bulan September 2000, peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, dan Bom Bali II pada tahun 2005, serta serangkaian kegiatan pelatihan sekelompok teroris di Nangro Aceh Darussalam. Kemudian aksi peledakan bom kedua kalinya di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Hingga pada akhirnya pada tahun 2010.

Teror bom buku merupakan aksi pertama yang menjadikan individu sebagai target langsung. Instrumen ini merupakan pola strategi baru dalam aksi terorisme di Indonesia. Namun, modus bom buku ini bukan hal yang baru, karena sebelumnya pernah ada modus-modus sejenis, yaitu pengiriman dalam bentuk paket, seperti paket lebaran, paket natal dan sebagainya. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan digedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai di tingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah terror.⁵

⁵ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya 2004, hlm 3

Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh POLRI adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut.

Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa Negara memiliki prinsip dasar untuk melindungi warganya dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorisme. Dalam pelaksanaannya, penyidik hanya mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan hambatan yuridis dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme.⁶ Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-

⁶ Zailani, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia* : Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol 1, No 2, 2022, hlm 63

undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia. Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting dan serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji hal yang memiliki hubungan dengan peran penyidik kepolisian dalam proses penanganan terorisme, untuk maksud uraian tersebut di atas selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Serta Penyidik Kepolisian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta penyidik kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Apakah faktor penghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dengan menitik beratkan pada peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana terorisme, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui peran serta penyidikan kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Menganalisis faktor penghambat penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai peran serta penyidik kepolisian dalam penanganan terorisme di Indonesia pada tindak pidana yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan menjadi dasar suatu pemikiran bagi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, sekaligus sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki pola penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal menangani tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya dalam hal penyidikan.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya tentang penanganan terorisme di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang akan diteliti. Maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain :

1. Peran serta adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status dalam andil peranan hukum.⁷
2. Penyidik Kepolisian adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸
3. Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah Presiden.⁹

⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hlm. 243

⁸ Anwar, *Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika* . Jurnal Ilmiah Metadata, Vol 3, No 1, 2021, hlm. 3

4. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia, sekaligus merupakan ancaman serius terhadap kedua hal tersebut serta terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Review Penelitian merupakan kumpulan dari penelitian–penelitian sebelumnya yang dibuat oleh orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi :

- 1) Review penelitian jurnal nasional pertama ditulis oleh, Sarwanen pada tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul: Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut). Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang_undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

⁹ Hasanah, *Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum* . Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 17, No 3, 2023, hlm 1

¹⁰ Rohim, *Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*. Jurnal Cita Hukun, Vol 2, No 1, 2014, hlm 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut kepolisian memiliki tugas dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme bekerjasama dengan TNI dan instansi lainnya serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme meliputi: faktor Pemikiran dari pelaku, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis dan pendidikan yang salah. Hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kurangnya sinergitas antara Polda Sumut dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut dengan TNI dan Densus 88.

- 2) Review penelitian jurnal nasional kedua ditulis oleh, Birnaji pada tahun 2023 Fakultas HUKUM Universitas Janabadra Yogyakarta, dengan judul: Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangulangi Terorisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan yuridis kasuistis, data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa POLRI membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama

Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

- 3) Review penelitian jurnal nasional ketiga ditulis oleh, Hotoit pada tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul: Peran Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif mengacu kepada nilai-nilai dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulan

dalam penelitian ini, bahwa peran Polri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui berbagai upaya dan langkah-langkah ditempuh, penerapan peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelaku teror, serta menerapkan kebijakan penal dan non penal dengan melakukan pendekatan terhadap akar lahirnya persoalan terorisme dari sudut sosial serta melibatkan peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai bagian terdepan melakukan penindakan. Hambatan-hambatan ditemui bersifat eksternal, internal, dan yuridis. Diharapkan terhadap Polri dapat mengefektifkan peran Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu, sebab Polmas penting sebagai deteksi dini terhadap perkembangan masyarakat setempat. Diharapkan metode atau cara harus dimiliki Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan pelaku tidak sampai dengan cara menembak mati teroris secara tidak manusiawi. Diharapkan pula cara yang digunakan adalah gas yang bisa ditembakkan ke arah pelaku sehingga membuat teroris pingsan menghirup gas tersebut, dengan demikian dapat meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan review penelitian yang relevan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang sedang penulis lakukan tidak ada kesamaan tempat penelitian maupun tujuan dari penelitian. Namun penelitian yang relevan dapat digunakan untuk membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui kesamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu yang relevan juga dapat membantu peneliti dalam menentukan langkah-langkah penelitian, dan juga dapat menjadi sumber kreativitas.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan¹¹. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis¹².

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran penyidik kepolisian dalam menangani proses tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian normatif memiliki relevansi yang signifikan terhadap peran penyidik kepolisian di Indonesia

¹¹ I made pasek, *Metode Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Persada Media Group, 2016, hlm 65

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 77

karena memberikan landasan hukum dan etika dalam pelaksanaan tugas mereka. Penelitian ini membantu memastikan bahwa tindakan penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier¹³

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas¹⁴. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm. 117

¹⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 46.

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Komentar-komentar atas peran serta penyidik kepolisian yang berkaitan dengan hukum Pidana.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literatur, dan seterusnya¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ahli.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis¹⁸. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari pengertian peran serta Penyidik, penyidikan, serta terorisme.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari analisis kriteria perkara tindak terorisme yang dapat dilakukan penyidik

¹⁷ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung 2011, hlm 163

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta 1984, hlm. 68.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9

kepolisian dan peran penyidik kepolisian dalam dalam menangani perkara tindak pidana terorisme.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014
- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit : Sinar Grafika ,Jakarta 2017, Edisi 2
- I made pasek, *Metode Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Persada Media group. Tahun 2016
- I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya 2004
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law & Society Transition (2019)*, Hukum responsif, Nusa Media, Bandung, Cet.-4
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta 1984
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok Penerbit Raja Grafindo Persada 2019
- Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister Semarang, Semarang 2016
- Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013.

B. PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

C. JURNAL :

- Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetyasari, C. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19*. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan,
- Anwar, *Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Ilmiah Metadata, Vol 3, No 1, 2021
- Hasanah, *Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 17, No 3, 2023
- Rohim, *Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa*. Jurnal Cita Hukum, Vol 2, No 1, 2014
- Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta
- Theo Huijbers (2019) *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Zailani, *Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisisgk kesinilah*. Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol 1, No 2, 2022